



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan hutan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Ruang terbuka hijau, yang selanjutnya disebut RTH,

adalah area memanjang /jalur dan/atau mengelompok,yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukkan didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak
8. Wilayah perkotaan adalah pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan dalam utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan , pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Tanah negara adalah tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
11. Tanah hak adalah tanah yang di bebani hak atas tanah.
12. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
13. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Kelestarian dan berkelanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar dan perusak membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola Pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan maksud

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Hutan Kota bertujuan untuk kelestarian, berkelanjutan, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya;
- (2) Penyelenggaraan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar

